



PUTUSAN
Nomor 103 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUNAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Ogan RT. 014 RW. 003 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang, Pekerjaan eks Anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Kabul, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Kabul, S.H. & Partners, beralamat di Kabupaten OKU – Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK-PTUN/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kombes Pol Ismail, S.H., M.H., jabatan Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menanggihkan Pelaksanaan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/26/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas Gunawan Pangkat Bripta Nrp. 84060970 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/26/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Gunawan Pangkat Bripta NRP. 84060970;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/26/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Gunawan Pangkat Bripta NRP. 84060970;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota POLRI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 6 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 156/B/2021/PT.TUN-MDN., tanggal 23 September 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 156/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 23 September 2021 *juncto* Putusan Nomor 10/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 6 Mei 2021;

Dan mengadili sendiri

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/26/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Gunawan Pangkat Bripta NRP. 84060970;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/26/I/2021

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Gunawan Pangkat Bripta NRP. 84060970;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat/Termohon Kasasi atas dasar rekomendasi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor PUT KEPP/09/XI/2020, tanggal 24 November 2020 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dengan merekomendasikan Penggugat/Pemohon Kasasi dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan pertimbangan Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti menggunakan narkoba dan telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, Pasal 7 ayat (1) huruf a, c dan m, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 21 ayat (3) huruf a dan d, dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI, sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatikan pada angka 1 dan menetapkan pada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep/26/I/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati konsideran di dalam objek sengketa dan alasan yang mendasari diterbitkannya objek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi tolok ukur dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, maka dilihat dari aspek wewenang, prosedur, substansi, dan tujuannya, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat/Termohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUNAWAN**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2022



SIMBAR KRISTianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 103 K/TUN/2022